



**WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 811/1985/BKPSDM/2018**

**HASIL NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN  
PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan CPNS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D6972/XII/18.01 tanggal 3 Desember 2018 perihal penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 dalam Lampiran 1 Pengumuman ini. Maksud atau Arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran 1 pengumuman ini adalah :
  - 1) Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi nilai ambang batas SKD Permenpan 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - 2) Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - 3) Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi nilai ambang batas SKD Permenpan 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - 4) Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - 5) Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan 61 Tahun 2018;
  - 6) Kode "TH" adalah peserta Tidak Hadir;
  - 7) Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur (Tidak Memenuhi Syarat).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018, ditentukan :
  - Formasi Umum :
    - a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
    - b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
    - c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan
  - Formasi Khusus :
    - a. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85

- (delapan puluh lima)
- b. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 260 (dua ratus enampuluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh)
  - c. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling sedikit 260 (dua ratus enampuluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018, ditentukan :
- a. Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima)
  - b. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima)
  - c. Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)
  - d. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)
4. Peserta yang dinyatakan lulus SKD yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- A. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan dan lokasi formasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama;**
  - B. Apabila peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti SKB selain kelompok pertama adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/ Formasi PNS Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua;**
  - C. Peserta SKB kelompok kedua sebagaimana dimaksud huruf B adalah apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
  - D. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok.